

## **SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SERUYAN**

Nomor : 16 TAHUN 2025

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA) ADHIYASTA PEMILU UNTUK MASA BAKTI 2025-2030.

**ABSTRAK** : Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masa bakti kepengurusan sebelumnya (2020-2025) telah berakhir, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan pengurus baru. Dasar hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta keputusan Kwarnas terkait organisasi dan peraturan Saka Pramuka. Selain itu, keputusan ini juga mengacu pada pengesahan dari Kwartir Nasional dan Surat Bawaslu Kabupaten Seruyan mengenai penyelenggaraan Saka Adhyasta Pemilu.

Melalui surat keputusan ini, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Pengurus Majelis Pembimbing masa bakti 2020-2025, disertai ucapan terima kasih. Selanjutnya, surat keputusan ini mengukuhkan Pengurus Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan Masa Bakti 2025-2030.

Susunan Pengurus yang dikukuhkan untuk Masa Bakti 2025-2030 mencakup Umar Zahid Bustomi, S.Sos sebagai Ketua, dan Harry Gunawan Erang, S.Sos sebagai Sekretaris. Keputusan ini ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 1 September 2025 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.